

Penerapan Etika Ekonomi Islam dalam Pembiayaan Mudharabah: Studi Kualitatif pada BSI KCP Samarinda Seberang

Andi Fika Widuri¹ & Udin Saripudin*²

^{1,2} Universitas Islam Bandung, Bandung-Indonesia

Email Koresponden: udin_saripudin27@yahoo.co.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-07-10

Revised : 2024-07-17

Accepted: 2024-07-20

KEYWORD

Islamic Economic Ethics;
Mudharabah; Bankir.

KATA KUNCI

Etika Ekonomi Islam;
Mudharabah; Pelaku Bank.

ABSTRACT

This study intends to understand the awareness of sharia ethics in Islamic bank bankers based on an Islamic phenomenological approach. The object to be observed is mudharabah financing considering that this financing has a more complex scheme compared to other types of financing. This complexity can have implications for the unique behavior of Islamic bank bankers in applying Islamic economic ethics, so that mudharabah financing is very appropriate to be used as a unit of analysis. The research uses a qualitative method with a descriptive approach. The data sources used are primary data obtained through interviews with three banking actors at Bank BSI KCP Samarinda Seberang and one jurisprudence expert, as well as secondary through literature studies. The results showed that the mudharabah financing bankers at Bank BSI KCP Samarinda Seberang had an awareness of the importance of applying Islamic economic ethics in the mudharabah financing process. The assessment is based on the principles of honesty in syirkah, trustworthiness and professionalism, openness, and intelligence in managing.

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk memahami kesadaran etika syariah pada banker bank syariah berdasarkan pendekatan fenomenologi Islam. Objek yang akan diamati ialah pembiayaan mudharabah mengingat pembiayaan ini memiliki skema yang lebih kompleks dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Kompleksitas tersebut dapat berimplikasi pada keunikan perilaku bankir bank syariah dalam menerapkan etika ekonomi Islam, sehingga pembiayaan mudharabah sangat tepat dijadikan sebagai unit analisis. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap tiga orang pelaku perbankan Bank BSI KCP Samarinda Seberang dan satu orang ahli fikih, serta sekunder dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bankir pembiayaan mudharabah di Bank BSI KCP Samarinda Seberang telah memiliki kesadaran akan pentingnya penerapan etika ekonomi Islam dalam proses pembiayaan mudharabah. Penilaian didasarkan pada prinsip kejujuran dalam syirkah, amanah dan profesionalisme, keterbukaan, dan kecerdasan dalam mengelola.

1. Pendahuluan

Masalah etika merupakan salah satu fondasi yang harus diciptakan dan dimiliki oleh setiap pelaku bisnis. Etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar dan salah. Etika dalam ajaran islam menuntun seluruh aspek perilaku kehidupan manusia, baik permasalahan bisnis maupun aktivitas sehari-hari. Bisnis yang baik adalah bisnis yang berlandaskan etika, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika ekonomi yang kuat sehingga dapat menciptakan aktivitas bisnis yang baik dan berkah. Salah satu bisnis syariah yaitu perbankan syariah. Penerimaan masyarakat terhadap keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia pada saat ini terus berkembang baik dan positif hal ini dikarenakan sebagian masyarakat telah menyadari dalam berbisnis secara syariah.

Tantangan perbankan syariah secara umum adalah menjaga keseimbangan antara ketentuan syariah dan hukum bisnis yang berlaku, yang mana kontrak keuangan bank syariah harus sesuai dengan hukum nasional maupun pengadilan syariah (Arifin, 2002). Penerapan prinsip etika ekonomi Islam dalam praktik perbankan syariah merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi menurut tuntunan syariat agama Islam dan sebagai identitas pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional sehingga apabila perbankan syariah tidak menerapkan prinsip etika ekonomi Islam secara memadai maka akan kehilangan nilai lebih yang dimilikinya bila dibandingkan dengan bank konvensional, dan pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup perbankan syariah di masa depan. Mengingat urgensi penerapan prinsip etika ekonomi Islam pada industri perbankan syariah, maka tujuan penelitian ini adalah mencoba merumuskan bagaimanakah penerapan etika ekonomi Islam dalam industri perbankan syariah terutama dalam hal memberikan produk pembiayaan atau kredit kepada nasabah (Laksamana, 2009).

Penelitian ini bermaksud untuk memahami kesadaran etika syariah pada bankir bank syariah berdasarkan pendekatan fenomenologi Islam. Objek yang akan diamati ialah pembiayaan mudharabah mengingat pembiayaan ini memiliki skema yang lebih kompleks dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Kompleksitas tersebut dapat berimplikasi pada keunikan perilaku bankir bank syariah dalam menerapkan etika ekonomi Islam, sehingga pembiayaan mudharabah sangat tepat dijadikan sebagai unit analisis.

2. Kajian Pustaka

1) Etika Ekonomi Islam

Etika ekonomi Islam, sebagaimana dirumuskan oleh para ahli ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh mana dapat diketahui menurut akal pikiran (rasio) dan bimbingan wahyu (nash). Etika ekonomi dipandang sama dengan akhlak karena keduanya sama-sama membahas tentang kebaikan dan keburukan pada tingkah laku manusia (Farook, 2011).

Aksioma dasar etika ekonomi Islam, yang sudah menjadi umum dan jelas kebenarannya, serta sudah dirumuskan dan dikembangkan oleh pemikir muslim dan menjadi konsep umum yaitu: konsep keesaan (tauhid), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), tanggung jawab (responsibility), dan kebajikan (ihsan).

a. Kesatuan (Tauhid/Unity).

Konsep ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Tuhan. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam yang berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya. Oleh karena itu tauhid merupakan dasar dan sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan, dan kehormatan manusia yang telah didesain Allah menjadi makhluk yang dimuliakan (Hasan, 2004).

b. Keseimbangan (Keadilan/Equilibrium).

Prinsip keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridho (*antaradhin*). Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai.

Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari kebajikan dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah agar pengusaha Muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan alat timbangan yang benar, karena hal itu merupakan perilaku terbaik yang akan mendekatkan pada ketakwaan (Beekun, 2004).

c. *Kehendak Bebas (Ikhtiar/Free Will).*

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemashlahah-an yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup, namun kebebasan dalam Islam dibatasi oleh nilai-nilai Islam. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis maupun tidak etis yang akan ia jalankan (Haris, 2010).

d. *Pertanggung Jawaban (Responsibility).*

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kehendak yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia bahkan paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan. Tanggung jawab muslim yang sempurna tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya (Haris, 2010).

e. *Ihsan.*

Ihsan (*benevolence*), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah, dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita perbuat.

Dalam sebuah kerjaan bisnis Ahmad menggarisbawahi sejumlah perbuatan yang dapat mensupport pelaksanaan aksioma ihsan dalam bisnis, yaitu: Kemurahan hati (*leniency*); Motif pelayanan (*Service motive*); Kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas (Badroen, 2006).

2) *Perbankan Syariah*

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fuad, 2004).

Dalam pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap menerapkan tata kelola yang sama dengan bank konvensional, yaitu dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dan juga memastikan tata kelola berjalan dengan baik. Meskipun begitu, tata kelola dan pengawasan tetap mendapatkan penyesuaian dengan prinsip-prinsip yang jadi pedoman oleh sistem perbankan syariah.

Secara hakikatnya, bank syariah merupakan lembaga yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Lembaga perbankan syariah harus mematuhi pada prinsip syariah Islam yang sudah ditetapkan. Pasalnya, prinsip syariah dalam lembaga perbankan ini jadi hal yang cukup fundamental, mengingat eksistensi dari bank syariah sendiri didasari oleh prinsip syariah Islam tersebut.

Tetap teguh dalam menjalankan aktivitas perbankan pada prinsip syariah juga dipandang sebagai sisi kekuatan dari bank syariah. Untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip syariah islam, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Perihal pengawasan tersebut dijelaskan melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Rivai, 2012).

Dalam Undang-Undang tersebut terdapat pernyataan pemberian kewenangan kepada MUI melalui DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah terhadap suatu produk perbankan. Ketetapan tersebut juga didukung oleh

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK (Syahdeini, 1999).

3) Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam (Karim, 2010).

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (Trust) berarti Lembaga pembiayaan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Kasmir, 2014).

Jenis-jenis Produk pembiayaan di perbankan syariah adalah (Karim, 2010) :

- a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah
- b. Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip murabahah, prinsip istishna, dan prinsip as-salam
- c. Pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip ijarah (sewa murni) dan ijarah al-muntahia bit-tamlik (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap tiga orang pelaku perbankan Bank BSI KCP Samarinda Seberang dan

satu orang ahli fikih, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi.

Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan reduksi data yaitu proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Setelah data di reduksi, selanjutnya adalah penyajian (*display*) data, agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data (*conclusion drawing*).

4. Hasil dan Pembahasan

1) Penerapan Etika Ekonomi Islam dalam Pembiayaan Mudharabah di BSI KCP Samarinda Seberang

Pembiayaan akad mudhârabah merupakan akad pembiayaan yang harus memenuhi syarat analisis kelayakan. Kelayakan yang dilakukan bertujuan agar pihak BSI mengetahui kondisi dan karakter anggota BSI agar anggota tidak melakukan hal yang melanggar dalam akad, seperti kasus wanprestasi. Berikut analisis kelayakan beserta penerapan etika bisnis Islam dalam akad mudhârabah hasil wawancara dan observasi terhadap karyawan BSI KCP Samarinda Seberang.

a. Jujur potensi keberkahan syirkah

Bergabung dalam syirkah untuk mewujudkan keuntungan bersama, termasuk tolong menolong dalam kebaikan. Jujur dalam melakukan syirkah atau kerjasama seperti mudhârabah termasuk sebab keberkahan untuk mendapatkan rizki. Dalam hadits Qudsi, dari Abu Hurairah radiyallahu „anhu, dari Nabi shallallahu„alaihi wa Sallam, beliau bersabda:

Allah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak ada yang mengkhianati pasangannya. Jika ada yang mengkhianati pasangannya, Aku akan tinggalkan keduanya. (HR. Abu Daud 3358, ad-Daruquthni 2973).

Seorang pedagang atau seseorang yang sedang melakukan perserikatan harus berlaku jujur, dilandasi dengan keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan ketentuan syarat dan rukun yang terdapat pada akad mudhârabah. Nabi menjadikan kejujuran sebagai hakikat agama. Lawan sifat jujur adalah curang, yaitu menonjolkan keunggulan barang (pada perdagangan) dalam akad mudhârabah dapat diartikan menyembunyikan kebohongan atau

ketidakterbukaan dalam keuntungan atau dalam bagi hasil. Dalam hal ini bisa saja pihak BMT dapat tertipu karena ulah anggota.

Imam al-Ghazali mengomentari hal ini, “Mereka telah memahami arti kejujuran, yaitu tidak rela terhadap apa yang menimpa temannya kecuali yang rela jika hal itu menimpa dirinya sendiri. Mereka tidak memandang hal ini sebagai keilmuan dan kedudukan yang tinggi. Mereka berkeyakinan bahwa kejujuran adalah syarat Islam yang mereka berikan dan yang termasuk dalam baiat mereka. Karena hal ini sulit dilaksanakan oleh bagian besar makhluk, maka mereka memilih untuk mengisolasi diri dari manusia dan menyendiri untuk beribadah. Sesungguhnya, melaksanakan hak-hak Allah dengan bermuamalat dengan manusia adalah suatu mujahadah yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang benar (lurus).

Dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam segala bentuk aktivitas bisnis menurut Nabi, kejujuran akan membawa pada kebajikan akan pada surga. Demikian pula sebaliknya kebohongan akan membawa pada pelakunya pada keburukan dan akhirnya ke neraka. Rasulullah bersabda:

“Dari Abi Wail dari Abdullah r.a., dari Nabi Saw ia bersabda: “Sesungguhnya kejujuran membawa pada kebajikan dan kebajikan membawa pada surga dan sesungguhnya seseorang benar-benar jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya kebohongan membawa pada keburukan dan keburukan itu membawa pada neraka dan sesungguhnya seseorang benar-benar dusta sehingga dicatat oleh Allah sebagai pendusta.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Rasulullah melarang segala bentuk aktivitas bisnis yang dilakukan dengan penipuan karena penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi dalam bisnis yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Bisnis yang mengandung penipuan misalnya jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan, atau tidak diketahui hakikat atau kadarnya.

Terkait dengan kejujuran, pertanyaan peneliti mengacu pada pemahaman informan terkait dengan “kejujuran menjaga norma-norma”, berikut ungkapannya:
“Kalau saya mengartikan etika syariah itu ya... tanggung jawab untuk {menjaga norma-norma}

syariah.” (Bapak Rusdi)

“Etika syariah itu aturan yang harus kita patuhi dan laksanakan, kalau untuk kita sendiri sih yang bekerja di bank syariah, etika syariah juga ya.. sebagai {rambu-rambu} mengingat bahwa di bank syariah ini kan banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan, ada tantangan tersendiri lah pokoknya.” (Bapak Murad)

“Misalnya nih, apakah hanya selama bekerja di bank syariah saja kita dituntut harus jujur, sedangkan etika kita diluar tidak harus jujur, nggak kan? dan seperti yang kita ketahui, bank syariah ini kan merupakan bank yang menggunakan {metode ekonomi Rasulullah}, dimana kita ada aturan sendiri nggak asal ngejalanin aktivitas begitu saja.” (Bapak Mubarak)

b. Amanah dan profesional dalam bisnis

Di samping jujur, sikap amanah juga sangat dianjurkan dalam aktivitas bisnis. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat karena orang yang selalu jujur pastilah amanah (terpercaya). Allah Swt memerintahkan agar umat Islam menunaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan jika memutuskan perkara agar dilakukan secara adil. Sebagaimana dalam firman-Nya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...” (Q.S. an-Nisa [4] : 58).

Dan dalam hadits Nabi Saw. Nabi bersabda: *“Tanda-tanda munafik ada 3, yaitu jika ia diberi amanat maka ia berkhianat, jika berbicara ia berbohong dan jika ia berjanji maka dia ingkar.” (HR. Al-Bukhari).*

Dalam hal ini, khususnya pada akad mudhârabah yang mengemban perilaku amanah adalah anggota sebagai mudharib. Bagi mudharib perilaku amanah yang harus diterapkan antara lain: (1) amanah dalam menjalankan usahanya, sebagaimana yang telah disepakati pada saat kontrak perjanjian (2) amanah dalam menjelaskan dan merinci profit, dan (3) amanah dalam menerima risiko.

Selain itu menepati janji-janji yang ada pada akad merupakan salah satu etika yang harus diterapkan oleh kedua belah pihak baik shahib al-mal maupun mudharib. Amanah bertambah penting pada saat seseorang membentuk serikat dagang, melakukan bagi hasil dan sebagainya. Dalam hal ini, pihak yang lain percaya dan memegang janji demi

kemashlahatan bersama. Jika salah satu pihak menjalankannya hanya demi kemaslahatan pihaknya, maka ia telah berkhianat.

Penjelasan lebih lanjut mengenai amanah dan profesionalisme diungkapkan oleh Bapak Mubarrak, berikut ungkapannya:

“Amanah kan sebuah titipan yang dipercayakan kepada kita, kalau dalam konteks pekerjaan kan amanah dari pimpinan kepada saya untuk memegang jabatan ini dengan melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diberikan, sedangkan tanggung jawab itu kan timbul dari pribadi masing-masing kita, misal tanggung jawab saya kepada Allah ya berarti saya harus menjalankan setiap pekerjaan saya sesuai dengan aturan syariah karena memang itu sebagai pertanggung jawaban saya kepada Allah nanti. Misalnya, kalau di bank konven itu kan setiap yang datang (nasabah) tujuannya pasti untuk pinjam uang, ya jadi kita kayak hanya sebatas untuk pemenuhan target kerja saja lah nggak ada hal lainnya. Nah lain halnya kalau di bank syariah ini mbak, kalau di bank syariah ini kan kita banyak akadnya dan semua itu disesuaikan sama keperluan nasabah. Di kami, bank syariah setiap pengajuan pembiayaan kita harus tau dong tujuan dan latar belakang si yang mengajukan pembiayaan ini gimana, harus jelas dong semuanya nggak mungkin kan kita ngasih sembarangan tanpa mencari tau dan memeriksa kelengkapan persyaratan si calon pembiayaan ini, yang mana di dalam proses pembiayaan mudharabah ini setiap tahapannya mulai dari permohonan pembiayaan hingga tahap pencairan benar-benar kita perhatikan, selain untuk memperkecil risiko ya.. kita lakukan untuk ini juga menghindari gharar ini”

Bapak Rusdi pun menanggapi profesionalisme sebagai SOP langsung dari Allah, berikut ungkapannya:

“Etika syariah itu kan hal yang pastinya tidak terlepas dari tanggung jawab seorang bankir di bank syariah ya mbak. dimana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini kita selalu berusaha bersikap profesional dengan cara bekerja sesuai {SOP langsung dari Allah}, SOP langsung dari Allah ini kan berarti perintah yang Allah turunkan melalui firman-Nya dalam al-qur'an maupun hadits, yang mana di dalam Al-Qur'an dan hadits ini sendiri kan banyak sekali aturan yang menuntun kita terkait apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan, salah satunya ya pelaksanaan etika syariah ini. Dalam diri saya, saya menanamkan prinsip ibadah dalam aktivitas apapun khususnya dalam bekerja. Ini adalah prinsip utama yang

membedakan saya saat bekerja di bank konvensional dan bank syariah. Dulu saya bekerja ya hanya sebatas untuk mencari uang dan apa pun yang saya kerjakan intinya haruslah menghasilkan keuntungan materi. Pokoknya kalau di bank konven ini yang saya cari ya matematika dunia lah mbak, beda sama di bank syariah yang kita cari ya {matematika akhirat} yang hasilnya memang langsung dari Allah nggak bisa dihitung. Ya... saat kita bekerja di bank syariah dan saat semua yang kita kerjakan di niatkan untuk ibadah maka rejeki, kemudahan, kebahagiaan, dan tentunya ketenangan juga akan mengikuti kita dengan sendirinya intinya semua sudah Allah atur sedemikian baiknya untuk kita, ya jadi kita nggak perlu khawatir, yang penting kita kerja aja terus niatkan semua karena ibadah”

c. Keterbukaan dalam bisnis

Keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja. Seorang yang diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu harus membeberkan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikannya. Transparansi baik dalam laporan keuangan, maupun laporan lain yang relevan. Dalam kegiatan pembiayaan mudhârabah, transparansi saat penting dan mempengaruhi dalam akad. Dalam Mudhârabah, transparansi ini dilakukan pada transparansi; 1) Transparansi atau keterbukaan dalam melakukan pengajuan pembiayaan, tidak boleh adanya kebohongan dalam melampirkan persyaratan pembiayaan mudhârabah. 2) Transparansi dalam modal mudhârabah, modal yang diajukan oleh shaibul mal harus diketahui pula oleh mudharib. Kemudian nilai modal harus jelas apabila modal tidak jelas, berarti objek akad tidak jelas. Karena itu jika modal dalam bentuk aset, seperti bangunan atau lahan, harus dinilai terlebih dahulu. 3) Transparansi porsi bagi hasil (Usman, 2016).

Ibn Rusyd mengatakan, Ulama dari berbagai negara sepakat bahwa amil tidak boleh mengambil keuntungan baginya, kecuali dengan melibatkan Rabbul Mal. Kehadiran Rabbul Mal adalah syarat pembagian harta dan amil berhak mengambil jatahnya. Dan jika terjadi perbedaan antara laporan mudharibi dengan permintaan shahibul mal, maka yang menjadi acuan adalah laporan mudharib. Kecuali jika ada bukti bahwa mudharib melakukan penyelewengan. Karena posisi mudharib adalah

amin (orang yang mendapatkan amanah). Dia dipercaya untuk mengelola modal milik shohibul mal. Sehingga status mudharib adalah yad al-amanah. Jika mudharib melaporkan bahwa usahanya tidak ada untung, sementara pemodal mengklaim ada untung, dan meminta bagi hasil. Maka di posisi ini, klaim pemodal harus diiringi dengan bukti. Sementara jika tidak ada bukti, yang dimenangkan adalah pernyataan mudharib.

Pelaksanaan etika syariah dalam proses pembiayaan mudharabah harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip mudharabah, yaitu salah satu pihak bertindak sebagai penyedia dana (shahibul maal) dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Selain itu, juga harus sesuai dengan prinsip utamanya yaitu profit sharing. “Prinsip mudharabah itu kan jelas, etika syariah itu tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip mudharabah di mana dalam praktiknya harus ada 2 pihak yang bertindak sebagai penyedia dana (shahibul maal) dan sebagai pengelola dana (mudharib), di samping itu kita juga harus melihat apakah memang BSI ini sudah sesuai dengan skema pembiayaan dimana porsi keuntungan dibagi sesuai nisbah dan kerugian akan ditanggung oleh penyedia dana kecuali memang karena kesalahan pengelola dana” (Bapak Rusdi). Bapak Murad pun menjelaskan bahwa “Untuk metode ekonomi Rasulullah, ini tentunya berkaitan dengan apa yang mesti diterapkan di bank syariah, prinsip apa kiranya yang beliau gunakan saat berdagang seperti jujur, adil, amanah, transparan serta tidak mengurangi dalam takaran dan timbangan. Etika syariah inilah yang tidak dimiliki atau tidak dijadikan prinsip bagi bank konven, bank konven sendiri kan seperti yang kita tahu telah {melanggar etika syariah}.”

Bapak Rusdi menjelaskan metode ekonomi Rasulullah wujud dari prinsip ibadah yang kemudian diterjemahkan sebagai life balance. Bapak PR menyadari keharusan untuk menyeimbangkan tanggung jawab sebagai umat muslim dan juga sebagai pegawai bank syariah yang profesional. “Kita di BNI Syariah ini kan didorong dan dimotivasi untuk melaksanakan (life balance) yaitu dengan menyeimbangkan antara tanggung jawab sebagai umat muslim yang taat dan juga tanggung jawab sebagai pegawai bank syariah yang profesional. Kalau untuk contohnya ya.. seperti berdagang, dengan mengajak masyarakat untuk menggunakan produk-produk bank syariah”.

d. Fathonah (Cerdas) dalam mengelola usaha

Dalam mengelola usaha tentulah mudharib yang sangat berperan. Hal ini dikarenakan bahwa tugas seorang mudharib adalah mengelola usaha yang diberikan oleh shahibul mal. Seyogiyanya, mudharib harus pandai dalam mengelola usaha yang dijalankan, baik dalam kegiatan operasional maupun dalam manajemennya. Dalam menjalankan usahanya pastilah mudharib akan mengalami kendala yang tidak diinginkan, seperti terjadinya risiko-risiko yang ada dalam usaha. Risiko merupakan ketidakpastian pendapatan dalam suatu usaha. Risiko ini dapat terjadi karena adanya variabilitas harga jual karena semakin mudah harga jual suatu objek yang dijual berubah, semakin besar juga risikonya, bisa juga terjadi karena penggunaan biaya tetap yang tinggi, kemudian bisa terjadi karena manajemen yang tidak baik. Untuk mengatasi hal-hal tersebut maka mudharib perlu memiliki skill manajemen risiko agar risiko-risiko dapat diminimalisir. Risiko mungkin tidak dapat dihindari, namun sebisa mungkin mudharib dapat meminimalisir dengan menguasai skill manajemen risiko.

Terkait dengan fathonah, Bapak Rusdi, Murad, dan Mubarrak mengungkapkan satu keluhan, yakni: “Kadang kita memang punya kesulitan untuk maintenance nasabah mudharabah yang tidak bersedia menyediakan laporan keuangan setiap bulan, nah dengan etika syariah ini kita punya poin-poin sendiri untuk diperhatikan. Contoh, kita dapat menjelaskan kepada nasabah bahwa dalam pembiayaan mudharabah sangat dibutuhkan mengenai laporan keuangan tersebut dengan alasan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagian nisbah bagi hasil, nah. poin penting dari etika syariah di sini adalah kita senantiasa harus menyampaikan semua hal yang memang berkaitan dengan kepentingan kedua belah pihak. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita memang harus kembali pada {metode ekonomi Rasulullah} saat berdagang, prinsip tersebutlah yang memang harus kita contoh dan praktekkan guna sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai bank syariah.”

5. Kesimpulan

Hasil penelitian menggambarkan gambaran empiris nilai yang mendasari etika ekonomi Islam pada bankir Bank BSI KCP Samarinda Seberang. Etika Ekonomi Islam pada bankir tersebut didasarkan pada kejujuran, amanah, profesionalisme, keterbukaan dalam bisnis, dan fathonah (kecerdasan dalam mengelola bisnis). Dari

hasil observasi, bankir memegang prinsip etika ekonomi Islam dengan teguh, prinsip yang ia pegang ini mempengaruhi tingkat kejujuran bankir dalam melakukan pekerjaan. Bankir BSI KCP Samarinda Seberang pun mengaku bahwa selama melakukan pembiayaan mudharabah, Bankir dituntut untuk mengacu pada (standar operating procedure-SOP) langsung dari Allah dalam rangka menghindari riba. Terkait dengan keterbukaan, bankir mempersiapkan pembiayaan mudharabah sesuai dengan ketentuan mudharabah yang seharusnya, tanpa ada penambahan dan pengurangan, dimana semuanya diatur sesuai dengan perjanjian antar keduanya. Selama menjadi bankir pembiayaan mudharabah, kendala yang dihadapi saat mengelola proses mudharabah ialah nasabah yang tidak membuat laporan keuangan secara rutin setiap bulannya. Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa bankir pembiayaan mudharabah di Bank BSI KCP Samarinda Seberang telah memiliki kesadaran akan pentingnya penerapan etika ekonomi Islam dalam proses pembiayaan mudharabah.

6. Daftar Pustaka

- Ali Hasan, M. (2004). Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Amalia, I., Riani, W., & Julia, A. (2016). The influence of religiosity values on happiness with Islamic consuming ethics as moderator variable. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 76-83.
- Badroen, F. (2006). Etika Bisnis dalam Islam. *Jakarta: Prenadamedia*.
- Beekun, R. I. (2004). Etika Bisnis Islami. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Dewi, S. S., & Bawono, I. R. (2008). Analisis pengaruh etika kerja Islam terhadap sikap karyawan bagian akuntansi dalam perubahan organisasi (Studi kasus pada bank umum non syariah di wilayah eks karesidenan Banyumas Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 12(1), 65-78.
- Farook, S., Kabir Hassan, M., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114-141.
- Fuad, M. (2005). Hukum Islam Indonesia: dari nalar partisipatoris hingga emansipatoris. *Yogyakarta: LKiS*.
- Haris, A. (2010). *ETIKA HAMKA; Konstruksi Etik Berbasis Rasional-Religius*. Lkis Pelangi Aksara.
- Karim, A. A. (2010). Perbankan Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.
- Laksmiana, Y. (2009). Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah. *Jakarta: PT Elex Media Komputindo*.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lukman, F. R. (2002). *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Naqvi, S. N. H. (1993). "Ethict and Economics: An Islamic Syntesis", terj. Husin Anas. Bandung: Mizan.
- Rivai, V., Nuruddin, A., & Arfa, F. A. (2012). *Islamic business and economic ethics: mengacu pada Al-Qur'an dan mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam bisnis, keuangan, dan ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syahdeini, S. R. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Usman, U. (2016). Confucianism Ethic and the Spirit of Capitalism. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, 1(2), 177-188.
- Velasques, M. G. (2005). *Etika Bisnis: Konsep dan Kasus*. Edisi Lima. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Zainul Arifin, M. B. A. (2012). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).